

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu tentang Peran KUA dalam Menangani Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon (Pasca Berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan). maka dapat di tarik beberapa kesimpulan:

1. Pernikahan sirri yang terjadi pada usia dini di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, seringkali terjadi karena melanggar aturan pernikahan dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Beberapa faktor penyebabnya antara lain dengan alasan untuk menghindari perzinahan, kurangnya kesadaran hukum, terjadinya hamil diluar nikah dan factor perselingkuhan (poligami tanpa alasan). Namun, faktor yang paling mendasar dalam terjadinya pernikahan sirri pada usia dini adalah faktor usia itu sendiri. Beberapa pasangan yang masih berusia muda seringkali belum memiliki pemahaman yang cukup matang tentang arti dan tanggung jawab dalam menjalani sebuah pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor tersebut guna mencegah terjadinya pernikahan sirri yang berpotensi merugikan bagi kedua belah pihak.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, memiliki peran penting dalam menangani pernikahan sirri dan pernikahan usia dini pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pencatatan pernikahan oleh KUA penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak. Salah satu upaya KUA dalam mencegah pernikahan sirri adalah optimalisasi penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya

pencatatan pernikahan dan dampak negatif pernikahan yang tidak tercatat, dilakukan secara persuasif dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, KUA juga melakukan pendekatan melalui seminar, kajian, serta melalui majelis taklim dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kepada calon pengantin dan wali. Dan juga melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap pelaku nikah sirri usia dini untuk mencapai hasil yang diharapkan yaitu tercatatnya pernikahan. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang enggan mendaftarkan pernikahannya di KUA, KUA Gegesik terus berkomitmen dalam meminimalisir praktik pernikahan sirri di masyarakat.

3. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan sirri dan pernikahan usia dini di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon adalah Tradisi dan Budaya, Pendidikan, Media Sosial, Dampak dari pernikahan dini meliputi kurangnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, yang dapat memunculkan masalah serius dalam rumah tangga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini melalui media sosial agar dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis untuk KUA dalam Menangani Nikah Sirri Usia Dini di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon

1. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat: KUA perlu aktif melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon mengenai bahaya dan konsekuensi negatif dari nikah sirri usia dini. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah, seminar, atau kampanye sosial yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan terjadi penurunan kasus nikah sirri usia dini.

2. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: KUA perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik nikah sirri usia dini dengan melakukan koordinasi yang erat dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga perlindungan anak. Selain itu, KUA juga perlu aktif dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku nikah sirri usia dini sesuai dengan Undang-undang No.16 Tahun 2019. Dengan demikian, akan tercipta efek jera bagi pelaku dan masyarakat sekitar.
3. Pemberdayaan Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga: KUA dapat memperkuat peran dalam pembinaan keluarga dengan menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi pasangan yang hendak menikah atau telah menikah, terutama yang berpotensi mengalami masalah seperti nikah sirri usia dini. Melalui pendekatan ini, KUA dapat membantu pasangan untuk memahami pentingnya menikah secara sah, membangun komunikasi yang sehat, serta memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik nikah sirri usia dini dan memperkuat fondasi keluarga yang harmonis.